

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:

1. Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah yang Menjadi Objek Sengketa
Akibat hukum peralihan hak atas tanah akan menimbulkan terganggunya kepastian dan keadilan terhadap penguasaan tanah yang pada umumnya berujung di Pengadilan. Padahal peraturan Perundang-Undangan di Indonesia memberikan mekanisme yang cukup jelas terhadap masyarakat untuk melakukan keberatan-keberatan apabila keputusan terhadap penetapan hak atas tanah mengganggu rasa keadilan masyarakat. Objek sengketa terbagi menjadi 2 (dua) yakni akta peralihan hak atas tanah dapat dibatalkan dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi (tidak cakap atau memberikan perizinannya secara tidak bebas), maka perjanjian jual beli atas tanah dapat dimintakan pembatalan (cancelling). Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan, sedangkan batal demi hukum yakni terjadi karena tidak terpenuhinya unsur obyektif pada saat perjanjian jual beli atas tanah dilakukan, selain itu mengenai hal ini juga mengacu pada undang-undang yang jika tidak dipenuhi perjanjian tersebut adalah batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan dalam pelaksanaannya.

2. Pernyataan Diktum Putusan diatas yakni menolak gugatan Para Penggugat, adapun Diktum Putusan antara lain :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membacakan putusan Nomor : 288/Pdt/2018/PT MDN pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, dengan isi putusan adalah :

- a. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat.
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negero Rantauprapat Nomor: 14/Pdt.G/2017/PN RAP tanggal 22 Nopember 2017 yang dimohonkan oleh Pembanding
- c. Menghukum para pembanding semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa benar pencurian yang dilakukan penggugat adalah di areal kebun sawit milik tergugat I dan II sehingga Penggugat tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum pinda penjara selama 6 bulan.
- e. Bahwa benar pencurian yang dilakukan penggugat adalah di areal kebun sawit milik tergugat I dan III sehingga penggugat tersebut dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

5.1. Saran

1. Atas dasar penegakan hukum terhadap peralihan hak atas tanah maka hendaklah semua pihak melakukan dan menjalankan tugas serta kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, agar di kemudian hari terhindar dari sengketa pertanahan yang menyebabkan suatu pembatalan alas hak yang menjadi dasar terbitnya sertipikat hak milik atas tanah.
2. BPN dan PPAT hendaknya bersama – sama memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi aturan hukum yang berkaitan dengan Akta PPAT, prosedur pendaftaran, peralihan hak atas tanah serta prosedur dan teknis lainnya yang berhubungan dengan bidang pertanahan guna terciptanya efisiensi tertib administrasi pertanahan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa, konflik, perkara pertanahan di kemudian hari.